



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFAHMI ALS FAHMI BIN NASRI J.**
Tempat lahir : Teluk Riti.
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Teluk Riti RT.004 RW.002 Kelurahan
Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan hulu / Rantau Kasai RT.01
RW.02 Kelurahan Tambusai Utara Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S2.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru,
masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa di tingkat banding memberi kuasa kepada oleh **DOLLY SETIAWAN, S.H., M.H., dan AL FAROBI, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum **SINERGI LAW & POLICY**, yang beralamat di Jl. Cendrawasih Sakti No. 50 Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2023 di bawah register Nomor : 387/SK/Pid/2023/PN Pbr;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No Reg Perkara: PDM-314/PEKAN/07/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI Bin NASRI J** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI Bin NASRI J** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 5 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFAHMI ALS FAHMI BIN NASRI J** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 80/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa Dolly Setiawan, S.H., M.H. mengajukan permintaan banding. Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yaitu Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., dan pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Dolly Setiawan, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 27 Oktober 2023 Nomor 80/Akta.Pid/2023/PN Pbr, dan telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Tertanggal 1 November 2023. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 1 November 2023 Nomor 80/Akta.Pid/2023/PN Pbr dan telah diserahkan oleh Juru Sita kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023;

Membaca Surat Nomor: W4.U1/7401/HK.01/9/2023, tanggal 11 Oktober 2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa Dolly Setiawan, S.H., M.H;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga bisa menimbulkan pengulangan bagi orang lain dan terdakwa sendiri, oleh karenanya Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya seperti tidak dapat dibuktikan adanya komunikasi via whats App Terdakwa serta juga tidak adanya Penuntut Umum membuktikan sidik jari pada air softgun berdasarkan indentifikasi forensik, oleh karenanya mohon Pengadilan Tinggi menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 5 Oktober 2023, Memori Banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Zulfahmi Als Fahmi Bin Nasri J tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri adanya fakta yang terungkap dipersidangan peran dari Terdakwa yang telah meminjamkan air soft gun kepada saksi Zulheri als. Heri dan terdakwa tahu bahwa senjata tersebut akan dipergunakan untuk merampok, dan diperkuat dengan adanya uang hasil merampok yang diberikan oleh saksi Zulheri als. Heri kepada Terdakwa ketika saksi mengembalikan senjata tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti lain berupa CCTV serta keterangan saksi lain. Berdasarkan alat bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh saksi Zulheri als. Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus ditolak. Bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana oleh pengadilan negeri adalah sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 5 Oktober 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal
56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, oleh
JON EFFREDDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **ADMIRAL, S.H., M.H.**,
dan **HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, serta **EFRIZAL,**
S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMIRAL, S.H., M.H.,

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

Ttd.

HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

EFRIZAL,SH

Hal. 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 572/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)